



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **M.Hadi Utomo Bin Sungkono**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/tgl. Lahir : 51 Tahun / 12 Februari 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Rowoanyar RT 06 RW 02 Desa  
Glagahwangi Kecamatan Sugiwaras  
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : -

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : Kusnan
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tgl. Lahir : 42 tahun /26 Juni 1980
4. Jenis Kelamin : laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn.Banjarsari RT 001 RW 002 Desa  
Balongwangi Kecamatan Tikung  
Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

;

**Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa 1.M.HADI UTOMO BIN SUNGKONO dan Terdakwa II.KUSNAN serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 26 Juli 2023 Nomor Reg. Perk. : PDM-56/GRSK/05 / 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.M.HADI UTOMO BIN SUNGKONO dan Terdakwa II. KUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP , sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum:
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I.M.HADI UTOMO BIN SUNGKONO dan Terdakwa II KUSNAN oleh karena itu dengan pidana

**Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

3. Menyatakan Agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda angina merk POLIGON Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD YAZIDUL HASAN
  - 1 (satu) sepeda motor Vario Nopol S-6090 AM warna Hitam , Noka MH1JFH111FK373001 NOSIN JFH1E137892 beserta STNK , surat keterangan BPKB kendaraan yang dikeluarkan FIF GROUP dan kontakannya
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M.Hadi Utomo Bin Sungkono ;
5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM—56 /Grsk/05/2023 tanggal 31 Mei 2022, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I **M HADI UTOMO BIN SUNGKONO** bersama-sama dengan terdakwa II **KUSNAN BIN MISKIJO**, Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Area halaman parkir Majid Baitul Falah Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nomor Polisi S -6090-AM warna hitam untuk pergi menuju Masjid Baitul Falah Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik. Setibanya di Masjid Baitul Falah tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menunggu di depan Masjid Baitul Falah. Sekitar pukul 04.30 wib yang masih dalam keadaan langit gelap/ malam, terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon terparkir di Area halaman parkir Masjid Baitul Falah Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menunggu sampai orang-orang sholat subuh dan area halaman parkir Masjid Baitul Falah sudah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor masuk ke area halaman parkir Masjid Baitul Falah dan terdakwa I mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon milik saksi AHMAD YAZIDUL HASAN sedangkan terdakwa II bertugas berjaga di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar agar tidak diketahui orang. Setelah itu, terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon dengan cara mengendarai keluar dari area halaman parkir Masjid Baitul Falah menuju ke terdakwa II yang menunggu di depan Masjid Baitul Falah. Lalu terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon dengan memegang belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II untuk pergi dari Masjid Baitul Falah tersebut. Bahwa pada saat itu saksi AKHMAT RIZKY ARDIANSYAH melihat terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon, lalu saksi AKHMAT RIZKY ARDIANSYAH menanyakan apakah ada yang kehilangan sepeda di area halaman parkir Masjid Baitul Falah, kemudian di jawab oleh saksi AHMAD YAZIDUL HASAN bahwa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon telah hilang, sehingga saksi AKHMAT RIZKY ARDIANSYAH langsung menelpon kakaknya yaitu saksi AHMAD RIZAL SAIFUDIN untum membantu mencari dan mengejar terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa saksi AHMAD RIZAL SAIFUDIN mengejar terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Desa Tlogo Bedah Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab.

**Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, lalu saksi AHMAD RIZAL SAIFUDIN menghalau/ memotong jalan dari samping kanan laju dari terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi AHMAD RIZAL SAIFUDIN berteriak "maling-maling" dan warga/ masyarakat sekitar berdatangan diikuti pihak Kepolisian Sektor Menganti yang datang menangkap dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa I, saksi AHMAD YAZIDUL HASAN mengalami kerugian materiil ± senilai Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I **M HADI UTOMO BIN SUNGKONO** bersama-sama dengan terdakwa II **KUSNAN BIN MISKIJO**, Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Area halaman parkir Majid Baitul Falah Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nomor Polisi S -6090-AM warna hitam untuk pergi menuju Masjid Baitul Falah Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik. Setibanya di Masjid Baitul Falah tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menunggu di depan Masjid Baitul Falah. Sekitar pukul 04.30 wib terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon terparkir di Area halaman parkir Majid Baitul Falah Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menunggu sampai orang-orang sholat subuh dan area halaman parkir Masjid Baitul Falah sudah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor masuk ke area

**Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman parkir Masjid Baitul Falah dan terdakwa I mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon milik saksi AHMAD YAZIDUL HASAN sedangkan terdakwa II bertugas berjaga di atas sepeda motor untuk memantau situasi sekitar agar tidak diketahui orang. Setelah itu, terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon dengan cara mengendarai keluar dari area halaman parkir Masjid Baitul Falah menuju ke terdakwa II yang menunggu di depan Masjid Baitul Falah. Lalu terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon dengan memegang belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II untuk pergi dari Masjid Baitul Falah tersebut. Bahwa pada saat itu saksi AKHMAT RIZKY ARDIANSYAH melihat terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon, lalu saksi AKHMAT RIZKY ARDIANSYAH menanyakan apakah ada yang kehilangan sepeda di area halaman parkir Masjid Baitul Falah, kemudian di jawab oleh saksi AHMAD YAZIDUL HASAN bahwa 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon telah hilang, sehingga saksi AKHMAT RIZKY ARDIANSYAH langsung menelpon kakaknya yaitu saksi AHMAD RIZAL SAIFUDIN untum membantu mencari dan mengejar terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa saksi AHMAD RIZAL SAIFUDIN mengejar terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jl. Desa Tlogo Bedah Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik, lalu saksi AHMAD RIZAL SAIFUDIN menghalau/ memotong jalan dari samping kanan laju dari terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi AHMAD RIZAL SAIFUDIN berteriak "maling-maling" dan warga/ masyarakat sekitar berdatangan diikuti pihak Kepolisian Sektor Menganti yang datang menangkap dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa I, saksi AHMAD YAZIDUL HASAN mengalami kerugian materiil ± senilai Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah



sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD YAZIDUL HASAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui pukul 04.30 WIB di area halaman parkir Masjid Baitul Fallah Dusun Pengampon Ds Setro Kec. Mengganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi korban kehilangan sepeda angin Polygon ;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Yazidul sedang melaksanakan ibadah sholat subuh di Masjid Baitul Fallah, dan memarkirkan sepeda angin di lapangan parkir Masjid dengan perkarangan tertutup ;
- Bahwa setelah selesai sholat subuh pada saat saksi mau pulang melihat sepeda angin sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa pada saat kejadian masih keadaan gelap dan hanya penerangan lampu dari Masjid ;
- Bahwa pada saat tersebut keadaan lagi sepi karena dalam keadaan sedang ibadah sholat subuh ;
- Bahwa saksi berusaha mencari sepeda angin bersama warga dan melihat para terdakwa ada membawa sepeda Angin milik korban dan mengejar para terdakwa dan setelah tertangkap di bawak ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.250.000 ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda milik saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD YAZIDUL HASAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui pukul 04.30 WIB di area halaman parkir Masjid Baitul Fallah Dusun Pengampon Ds Setro Kec. Mengganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi korban Ahmad Yazidul Hasan kehilangan sepeda angin Polygon miliknya;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Yazidul sedang melaksanakan ibadah sholat subuh di Masjid Baitul Fallah dan bersama warga yang lain dan termasuk saksi juga, dan saksi melihat saksi korban ada



memarkirkan sepeda angina diplataran parker masjid dengan perkarangan tertutup ;

- Bahwa setelah selesai sholat subuh pada saat saksi mau pulang melihat sepeda angina sudah tidak ada lagi dan kami berusaha mencari namun tidak ditemukan ;
- Bahwa sebelum ibadah dimulai saksi ada melihat 2 orang yang tidak dikenal sedang melihat kearah mesjis tapi saksi berfikir hendak ibadah ;
- Bahwa pada saat kejadian masih keadaan gelap dan hanya penerangan lampu dari Mesjid ;
- Bahwa saksi bersama saksi korban Ahmad Yazidul Hasan berusaha mencari sepeda angin bersama warga dan melihat para terdakwa ada membawa sepeda Angin milik korban dan mengejar para terdakwa dan setelah tertangkap di bawak kekantor polisi;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.250.000 ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda milik saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I.M.HADI UTOMO BIN SUNGKUNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman terdakwa Kusnan yang dilakukan pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui pukul 04.30 wib didalam Masjid Baitul Falah yang dalam perkarangan tertutup ;
- Bahwa terdakwa bersama kusnan berencana ingin mencuri dan putar – putar mencari target dan pada saat kami melewati Masjid Baitul Fallah di dusun Pengampon Desa Setro Kec.Meganti Kab.Gresik dan melihat ada Sepeda Angin dan setelah itu terdakwa mengambil sepeda angina tersebut dan terdakwa Kusnan mengawasi apabila ada orang yang lewat ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda angina tersebut diketahui salah satu warga dan mengejar terdakwa dan terdakwa bersama terdakwa Kusnan diamuk massa dan kemudian dibawa kektr kepolisian ;

**Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda angin tersebut terdakwa bawa untuk dijual dan apabila laku akan dibagi dua bersama kusnan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban mengambil sepeda angina tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II.KUSNAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman terdakwa Kusnan yang dilakukan pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui pukul 04.30 wib didalam Masjid Baitul Falah yang dalam perkarangan tertutup ;
- Bahwa terdakwa bersama kusnan berencana ingin mencuri dan putar – putar mencari target dan pada saat kami melewati Masjid Baitul Fallah di dusun Pengampon Desa Setro Kec.Meganti Kab.Gresik dan melihat ada Sepeda Angin dan setelah itu terdakwa mengambil sepeda angina tersebut dan terdakwa Kusnan mengawasi apabila ada orang yang lewat ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda angina tersebut diketahui salah satu warga dan mengejar terdakwa dan terdakwa bersama terdakwa Kusnan diamuk massa dan kemudian dibawa ke ktr kepolisian ;
- Bahwa kemudian sepeda angin tersebut terdakwa bawa untuk dijual dan apabila laku akan dibagi dua bersama M.Hadi Utomo ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban mengambil sepeda angina tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu ; 1 ( satu ) unit sepeda angin merk POLYGON , 1 ( satu ) lembar kwitansi pembelian sepeda angina merk POLIGON , 1 ( satu ) sepeda motor Vario Nopol S-6090 AM warna Hitam , Noka MH1JFH111FK373001 NOSIN JFH1E137892 beserta STNK , surat keterangan BPKB kendaraan yang dikeluarkan FIF GROUP dan kontaknya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari

**Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui pukul 04.30 wib di area halaman parker masjid Baitul Fallah dusun pengampon Ds Setro Kec.Mengganti Kab.Gresik;

- Bahwa benar saksi korban kehilangan sepeda angin Polygon ;
- Bahwa benar pada saat saksi Ahmad Yajidul sedang melaksanakan ibadah sholat shubuh di mesjid baitul fallah , dan memarkirkan sepeda angin di lapangan parker masjid dengan perkarangan tertutup ;
- Bahwa benar setelah selesai sholat subuh pada saat saksi mau pulang melihat sepeda angin sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa benar pada saat kejadian masih keadaan gelap dan hanya penerangan lampu dari Mesjid ;
- Bahwa benar pada saat tersebut keadaan lagi sepi karena dalam keadaan sedang ibadah sholat subuh ;
- Bahwa benar saksi berusaha mencari sepeda angin bersama warga dan melihat para terdakwa ada membawa sepeda Angin milik korban dan mengejar para terdakwa dan setelah tertangkap di bawak ke kantor polisi ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.250.000 ( empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Subsidair, yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) Ke.- 3 dan ke-4 KUHPidana , Subsidair melanggar pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan kemudian akan diertimbangkan Dakwaan Subsidair dan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 yang unsur - unsurnya sebagai berikut ;

**Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke – 4 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Tentang Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur barang siapa semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik adalah M.HADI UTOMO BIN SUNKONO dan Terdakwa II KUSNAN yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian barang siapa yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah para terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tentang Unsur mengambil barang sesuatu ;

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa memperlakukan harga ekonomis:

Menimbang , Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa benar tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui pukul 04.33

**Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib diarea halaman parker Masjid Baitul Fallah Dusun Pangampun Desa Setro Kec.Meganti Kab.Gresik , dan para terdakwa mengambil sepeda angin tersebut yang rencana untuk dijual ;

Menimbang , bahwa para terdakwa ada mengambil sepeda angina merk Polygon milik saksi korban Ahmad Yazidul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah mengambil barang sesuatu tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Tentang Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya. Benda-benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yaitu Bahwa benar tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 yang diketahui pukul 04.30 wib diarea halaman parker masjid Baitul Fallah dusun pengampon Ds Setro Kec.Mengganti Kab.Gresik dan saksi korban kehilangan sepeda angin Polygon yang mana pada saat saksi Ahmad Yazidul sedang melaksanakan ibadah sholat shubuh dimesjid baitul fallah , dan memarkirkan sepeda angina diplataran parker masjid dengan perkarangan tertutup dan setelah selesai sholat subuh pada saat saksi mau pulang melihat sepeda angina sudah tidak ada lagi ditempat semula dan kemudian saksi berusaha mencari sepeda angin bersama warga dan melihat para terdakwa ada membawa sepeda Angin milik korban dan mengejar para terdakwa dan setelah tertangkap di bawak kekantor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk



Ad. 4. Tentang Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya sendiri ;

Dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata - kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan dan melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung pada kemauannya, tanpa seizin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH : 1983, Hal. 591,597) ;

Berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa di persidangan bahwa pada saat para terdakwa bersama – sama mengambil Sepeda Angin milik saksi korban yang terparkir dihalam Masjid Baitul Fallah dan pada saat membawa sepeda Angin tersebut diketahui oleh warga dan terdakwa diamuk massa dan para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang , bahwa Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad.5. Tentang Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa bahwa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa bahwa Yang melakukan pencurian barang – barang milik Saksi korban Ahmad Yazidul Hasan adalah terdakwa M.Hadi Utomo dan terdakwa Kusnan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3 ke- 4 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda angin POLIGON adalah milik pihak ketiga maka menurut majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban dan sedangkan 1 ( satu ) sepeda motor Vario Nopol S-6090 AM warna Hitam , Noka MH1JFH111FK373001 NOSIN JFH1E137892 beserta STNK , surat keterangan BPKB kendaraan yang dikeluarkan FIF GROUP dan kontaknya dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang

**Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke- 4 KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **M.HADI UTOMO BIN SUNGKONO** dan Terdakwa II. **KUSNAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing – masing selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda angin merk POLYGON ;
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi pembelian sepeda angina merk POLIGON  
Dikembalikan kepada saksi koban AHMAD YAZIDUL HASAN
  - 1 ( satu ) sepeda motor Vario Nopol S-6090 AM warna Hitam , Noka MH1JFH111FK373001 NOSIN JFH1E137892 beserta STNK , surat keterangan BPKB kendaraan yang dikeluarkan FIF GROUP dan kontaknya

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M.Hadi Utomo Bin Sungkono ;

6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, EFRIDA YANTI, S.H.MH dan M.AUNUR ROFIQ, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota EFRIDA YANTI.SH.MH dan M .AUNUR ROFIQ.SH.MH tersebut , dan dibantu oleh Rini Susanti.SE. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh DANU BAGUS PRATAMA.SH.MH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Para Terdakwa ;

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua,**

**EFRIDA YANTI S.H.MH  
M.H**

**FITRA DEWI NASUTION, S.H,**

**Hakim anggota I**

**M.AUNUR ROFIQ, S.H.MH**

**Panitera Panitera**

**RINI SUSANTI ,SE. S.H**